

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli pakaian berbahan serat ganja pada akun instagram TriggerFingger\_Hemp adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli pakaian berbahan serat ganja yaitu hukumnya boleh dan juga tidak boleh. Hukumnya boleh menurut 4 ulama karena serat ganja yang kemudian dijadikan sebuah pakaian adalah suatu penambihan suatu manfaat terhadap ganja tersebut, sedangkan haramnya ganja adalah ketika dikonsumsi, kemudian ada 2 ulama yang menyatakan tidak boleh karena sedikit banyaknya benda haram tersebut diperjualbelikan hukumnya kembali keasalnya yaitu haram, sama dengan seorang yang menjual khamar secangkir dan juga satu drum, selanjutnya ada ulamayang mnyatakan hukumnya sah saja jual beli pakaian berbahan serat ganja tersebut akan tetapi menurut beliau ketika pakaian tersebut masih memiliki aroma ganja maka hukumnya tetap haram.
2. Dasar hukum yang digunakan ulama Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapatnya bahwa boleh melakukan jual beli pakaian berbahan serat ganja tersebut adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat

275, kemudian Hadis Riwayat Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab radhiyallahu 'anhu, serta kaidah fiqh. Sedangkan dasar hukum pendapat yang menyatakan tidak boleh adalah Hadis riwayat Ahmad yang isinya adalah ketika sesuatu itu haram dikonsumsi maka haram juga hasil penjualannya.

## **B. Saran-saran**

Setelah penelitian ini diselesaikan ada beberapa saran dari peneliti untuk sebuah perbaikan kedepannya yaitu :

1. Kepada masyarakat hendaknya ketika melakukan kegiatan muamalah hendaknya mencari tahu dulu hukum mengenai jual beli tersebut, khususnya pada jual beli pakaian berbahan serat ganja ini.
2. Kepada MUI Kota Banjarmasin bisa mengadakan kegiatan sosialisasi kemasyarakatan mengenai jual beli pakaian berbahan serat ganja, sehingga masyarakat bisa mengenai hukum fiqh muamalah yang mana banyak bermunculan kegiatan-kegiatan muamalah masa kini (kontemporer).
3. Kepada peneliti selanjutnya bisa mengkaji lebih mendalam terkait jual beli pakaian berbahan serat ganja yang terdapat di dalam kasus penelitian ini atau dapat mengkaji permasalahan dengan perspektif berbeda.